



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/107 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa agar penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008–2028 dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. penanggung jawab:

1. bertanggungjawab atas pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
2. memberikan saran, kritik, serta ide-ide terkait penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028; dan
3. mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Tim Pengarah:

1. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura yang ditinjau kembali;

2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
3. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura;

c. Tim Ahli:

1. bertanggungjawab terhadap penyusunan dan kualitas substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
2. memberikan masukan profesional sesuai dengan bidangnya;
3. menyusun dan bertanggungjawab terhadap peta pola ruang dan struktur ruang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura;
4. menyusun dan bertanggungjawab terhadap peta tematik pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura;
5. menyusun dan bertanggungjawab terhadap Dokumen Naskah Akademik, Laporan Akhir dan draft Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2041;
6. mengkoordinasikan dan menerima masukan dari setiap pemangku kepentingan dalam rangka memperkaya referensi dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028; dan
7. mendampingi Pemerintah Daerah dalam kegiatan-kegiatan penjaminan mutu dan kualitas revisi Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir masa tugasnya setelah dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura dinyatakan selesai dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Jayapura sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

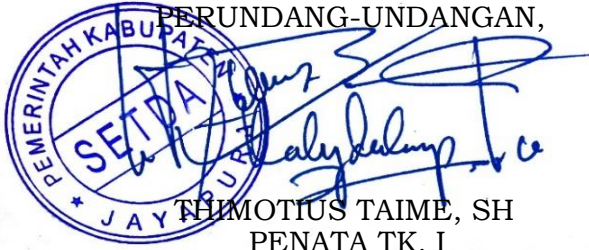
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/107 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008–2028

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORAIUM (Rp)
1	2	3	4
	I. Penanggung Jawab		
1.	Pj. Bupati Jayapura	Ketua	1.250.000,-
	II. Tim Pengarah		
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	750.000,-
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
5.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
8.	Kepala Dinas Pertanahan, Permukiman dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
10.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
	III. TIM AHLI		
14	DR. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP	Ketua Tim (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)	51.000.000,-
15	DR. Bhatiar, ST., MT	Ahli Prasarana Wilayah dan Transportasi	14.400.000,-
16	DR. Prihananto Setiadji, ST., MT	Ahli Geologi Lingkungan dan Kebencanaan	14.400.000,-
17	DR. Anton Silas Sinery, S.Hut., M.Hut	Ahli Hukum, Pertanahan, Sosial dan Antropologi	14.400.000,-

1	2	3	4
18	Hendri Setiawati, ST	Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota	30.000.000,-
18	Mei Ardi Wiranoto	Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis	30.000.000,-
19	Ruben Konstantinus Samai, SH., M.Si	Ahli Hukum	7.500.000,-
20	Rudolf Doni Abrauw, S.Pd., M.Pd	Asisten Tenaga GIS (Anggota)	24.640.000,-
21	Meity Karina Putri, ST	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota	24.000.000,-
22	Bayu Wirawan	Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dan Pemetaan Wilayah - URDi	-
23	Rizal Imana	Tenaga Ahli GIS - URDi	-

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003